

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Perundang-undangan sebagai produk hukum, bukan merupakan produk politik semestinya ditempatkan sebagai norma yang digali bersumber pada kemajemukan bangsa Indonesia, kaya akan budaya, nilai dan *pluralisme* hukum.¹ Legislatif yang merupakan *representasi* dari rakyat bukan lagi mempertimbangkan untung rugi atau kepentingan elite penguasa dalam menjalankan fungsinya, apakah dalam setiap fungsi pengawasan, *budgeting* atau *legislasi*. Karakteristik tersebut merupakan wujud dari negara hukum pancasila dimana pembentuk peraturan perundang-undangan memahami *spirit* atau filosofi yang terkandung didalamnya.²

Bingkai Indonesia sebagai negara hukum mensyaratkan adanya partisipasi masyarakat dalam mengawal proses pembuatan peraturan perundang-undangan setiap sidangnya di ranah legislatif menghendaki para wakil rakyat di parlemen untuk berdialog, berkomunikasi dengan rakyatnya sebagai bahan pertimbangan dalam keputusan pembuatan hukum, sehingga mencapai suatu konsensus bersama, bukan keputusan politik dan kepentingan penguasa, tanpa membuka ruang-ruang publik yang merupakan tipologi hukum *responsive*. Kegagalan legislasi dalam menciptakan produk hukum yang responsif dan partisipatif akan mengakibatkan pula hilangnya makna filosofi dari cita hukum pancasila yang sebenarnya sumbernya dari akar budaya Indonesia asli. Norma hukum yang dikristalkan menjadi peraturan perundang-undangan pada akhirnya memiliki tujuan hukum yang

¹ Peraturan pemerintah republic Indonesia nomor 5 tahun 2021, *Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko*

² Undang-undang dasar Negara rebublik Indonesia Tahun 1945 , Pasal 1 ayat 3

membahagiakan rakyatnya, sehingga mampu,menghadirkan produk hukum yang mengandung nilai keadilan sosial (*social justice/substantial justice*).³

Negara indonesia merupakan Negara yang menjunjung prinsip perekonomian yang berkeadilan dan demokratis. Hal tersebut sesuai dengan pasal 33 ayat 4 undang-undang dasar Negara rebublik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokratis ekonomi dan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Maka, pemerintah selaku penyelenggaraan Negara akan selalu berupaya menciptakan perekonomian yang demokratis demi tercapainya tujuan Negara yang sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan , perdamaian yang abadi dan keadilan social bagi seluruh Indonesia.Peraturan perundang-undangan itu sendiri merupakan salah satu dari bentuk norma hukum.⁴

Pemerintah, sebagai penyelenggaran Negara ingin mewujudkan cita-cita bangsa ini. Maka, dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa, perlu untuk memperhatikan berbagai kepentingan-kepentingan masyarakat secara menyeluruh demi kesejahteraan masyarakat Indonesia berbagai sistem peraturan hukum yang dibuat harus adil dan mencakup semua lingkup kepentingan masyarakat baik

³Wahyy Nugroho,*Menyusun Undang-Undang Yang Responsive dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila*, Jurnal Legislasi Indonesia,vol.10,no.3

⁴ Jhon Kenedi,*Profesi Hukum dan k ode etik profesi*,Jurnal El- Aflar,Vol. 5,no.1 tahun 2016

masyarakat kelas bawah maupun kelas atas sistem hukum yang adil akan dapat menjadi wadah dan sarana yang baik dalam mewujudkan tujuan dan cita – cita bangsa karena keberadaannya dapat menjadi suatu pedoman dalam terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Pemberian layanan (*melayani*) kebutuhan individu atau kelompok yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan disebut pelayanan *public*. Namun, inti dari pelayanan *public* adalah memenuhi kebutuhan orang sehingga merasa puas. Pemberian layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha secara kualitas dan kuantitas, terutama dalam konteks perizinan, dikenal sebagai pelayanan *public*. Adanya kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh sistem pemerintahan adalah salah satu indikator keberhasilan sistem tersebut.⁵ Tujuan dari pelayanan terpadu satu pintu ditetapkan dalam peraturan presiden nomor 97 tahun 2014.

Implementasi prosedur izin usaha minimarket oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Seluma merupakan cerminan dari penerapan regulasi nasional ke dalam konteks lokal yang lebih spesifik. Keberadaan lembaga ini bukan hanya sekadar pelaksana administratif, melainkan juga sebagai garda depan dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel.⁶ Minimarket sebagai salah satu bentuk usaha ritel modern memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan ekonomi lokal, sehingga keberadaannya harus benar-benar diatur melalui sistem perizinan yang jelas agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar.

⁵ Ahmad Mustanir, S. I. P. *Pelayanan publik*. Penerbit Qiara Media, 2022.

⁶ Presiden Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*. JDIH Kemenko Perekonomian.

Landasan hukum yang digunakan dalam penyelenggaraan izin usaha minimarket di Kabupaten Seluma merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pada pasal 2, dijelaskan bahwa setiap kegiatan usaha dikategorikan berdasarkan tingkat risiko, sehingga mekanisme perizinan disesuaikan dengan potensi risiko yang ditimbulkan.⁷ Minimarket termasuk dalam kategori usaha dengan tingkat risiko menengah, yang artinya tetap memerlukan izin usaha melalui mekanisme yang lebih ketat dibandingkan dengan usaha berisiko rendah. Regulasi ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sekadar perizinan berbasis jenis usaha menjadi berbasis risiko.

Dalam pelaksanaannya, DPM-PTSP Kabupaten Seluma harus menyesuaikan prosedur pelayanan dengan ketentuan yang diatur oleh sistem *Online Single Submission (OSS)*. OSS menjadi instrumen utama dalam integrasi perizinan usaha di seluruh Indonesia, termasuk minimarket. Melalui OSS, pelaku usaha di Desa Lawang-Agung, misalnya Minimarket Zon, dapat mendaftarkan dan memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berfungsi sebagai identitas resmi dan dasar hukum keberlangsungan usahanya. Implementasi OSS ini sekaligus menjadi ujian bagi aparatur di tingkat daerah untuk mampu mengelola teknologi digital secara efektif dalam mendukung pelayanan publik.⁸

Proses perizinan usaha minimarket di Kabupaten Seluma melibatkan beberapa tahapan yang harus dilalui oleh pemohon. Tahapan tersebut dimulai dari pengajuan permohonan secara *online*, pengisian data usaha, hingga

⁷ JDIH Kemkominfo. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*. [Online] Tautan resmi.

⁸ Zein, HM Harry Mulya, and Sisca Septiani. *Digitalisasi Pemerintahan Daerah: Katalis Untuk Integrasi dan Optimalisasi Good Governance*. Sada Kurnia Pustaka, 2024.

kelengkapan dokumen administratif yang dipersyaratkan. Setelah itu, DPM-PTSP melakukan verifikasi data, baik melalui pemeriksaan dokumen maupun inspeksi lapangan untuk memastikan kesesuaian informasi dengan kondisi riil. Langkah ini penting untuk mencegah adanya praktik penyalahgunaan izin usaha, seperti penggunaan izin minimarket untuk kegiatan usaha di luar ketentuan.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam implementasi perizinan adalah keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap sistem perizinan berbasis risiko. Banyak pelaku usaha di daerah pedesaan seperti Desa Lawang-Agung masih terbiasa dengan pola lama yang mengandalkan tatap muka langsung dengan aparat pemerintah. Peralihan ke sistem digital sering kali memunculkan hambatan teknis, baik dari sisi literasi digital maupun akses terhadap jaringan internet yang stabil. Dalam hal ini, peran DPM-PTSP menjadi sangat vital, bukan hanya sebagai pemberi izin, tetapi juga sebagai pendamping dan fasilitator yang membantu masyarakat memahami prosedur baru.

Minimarket Zon di Desa Lawang-Agung menjadi salah satu contoh konkret bagaimana prosedur perizinan usaha dijalankan. Pemilik usaha harus menyesuaikan diri dengan berbagai persyaratan yang ditetapkan, mulai dari legalitas usaha, lokasi usaha yang sesuai dengan peruntukan tata ruang, hingga aspek kesehatan dan keselamatan lingkungan. DPM-memastikan bahwa semua prosedur tersebut dijalankan dengan benar, karena izin usaha tidak hanya menyangkut kepentingan pemilik, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat luas yang akan PTSP berinteraksi langsung dengan keberadaan minimarket tersebut.⁹

⁹ Husyan, S. T., et al. *Transformasi Pelayanan Perizinan Satu Pintu di DPMPTSP*. Penerbit Adab.

Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, implementasi prosedur izin usaha minimarket dapat dipandang sebagai bentuk nyata penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan syariat Islam. *Siyasah dusturiyah* sendiri menekankan pentingnya aturan-aturan yang dibuat pemerintah harus berpihak pada kemaslahatan rakyat, menjaga keteraturan, dan menegakkan keadilan.¹⁰ Pemberian izin usaha kepada minimarket harus dipastikan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar, seperti matinya warung kecil atau terganggunya ekonomi lokal. Dengan demikian, izin usaha bukan hanya masalah administratif, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral pemerintah daerah.

Keterkaitan antara *regulasi* positif dan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* terlihat dalam cara pemerintah mengatur tata ruang dan zonasi usaha. Minimarket Zon di Desa Lawang-Agung, misalnya, harus ditempatkan di lokasi yang sesuai dengan aturan tata ruang dan tidak menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat. Dalam *siyasah dusturiyah*, hal ini sejalan dengan prinsip *al-maslahah al-ammah* (kemaslahatan umum) yang mengutamakan kepentingan banyak orang dibandingkan keuntungan segelintir pihak. Regulasi modern yang menekankan analisis risiko usaha juga dapat dipandang sebagai bentuk *ikhtiar* negara dalam menjaga kemaslahatan tersebut.

Selain itu, implementasi perizinan usaha minimarket juga berkaitan dengan prinsip taat pada hukum (*al-iltizam bi al-qanun*). Dalam sistem ketatanegaraan Islam, ketaatan pada hukum negara yang tidak bertentangan dengan syariat

¹⁰Anisa Yolan Febista, *Tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi pasal 4 peraturan daerah kabupaten taggamus nomor 08 tahun 20219 tentang penataan toko swalayan dan minimarket (studi di pekon purwodado kecamatan gisting kabupaten tanggamis)* Diss, UIN Raden Intan Lampung 2024

merupakan bagian dari kewajiban masyarakat. Oleh karena itu, pemilik usaha diharuskan untuk mematuhi prosedur izin usaha, karena peraturan tersebut bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan keadilan.¹¹ Dalam konteks Kabupaten Seluma, kepatuhan masyarakat Desa Lawang-Agung terhadap peraturan perizinan menunjukkan adanya sinergi antara hukum positif dengan nilai-nilai *siyasah dusturiyah*.

Namun demikian, implementasi perizinan tidak terlepas dari tantangan birokrasi. Di satu sisi, pemerintah pusat menginginkan percepatan perizinan usaha melalui OSS dan peraturan berbasis risiko, tetapi di sisi lain aparat daerah masih menghadapi kendala teknis seperti kurangnya sumber daya manusia yang menguasai sistem digital.¹² Kondisi ini kadang menimbulkan keluhan dari masyarakat karena pelayanan menjadi lambat. Jika dilihat dari perspektif *siyasah dusturiyah*, hambatan ini menunjukkan perlunya perbaikan tata kelola pemerintahan agar lebih sesuai dengan prinsip efisiensi dan pelayanan publik yang adil.

Selain faktor internal birokrasi, ada pula faktor eksternal yang memengaruhi implementasi izin usaha minimarket. Salah satunya adalah dinamika sosial masyarakat di Desa Lawang-Agung yang masih mengandalkan pola konsumsi tradisional. Kehadiran minimarket sering dipandang mengancam eksistensi pedagang kecil, sehingga menimbulkan resistensi. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur agar keberadaan minimarket tidak mematikan usaha mikro yang sudah lebih dahulu ada.

¹¹ Solihah, Sinta, and M. Mulyadi. "Aspek Hukum Dalam Proses Penerbitan Izin Usaha: Tinjauan Terhadap Regulasi Di Indonesia." *Journal Customary Law* 2.3 (2025): 8-8.

¹² Rokhman, Bakhrur, Ali Rokhman, and Denok Kurniasih. "Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submission (OSS)." *Journal of Social and Economics Research* 6.1 (2024): 1562-1580.

Pengaturan tersebut dapat berupa pembatasan zonasi, pengendalian jumlah minimarket, atau pemberdayaan pedagang kecil agar tetap mampu bersaing.¹³

Implementasi prosedur izin usaha minimarket oleh DPM-PTSP Kabupaten Seluma juga mencerminkan fungsi pemerintah sebagai pengatur (*regulator*) sekaligus pengayom (*protector*). Sebagai *regulator*, pemerintah menetapkan aturan main yang harus dipatuhi oleh setiap pelaku usaha. Sebagai pengayom, pemerintah wajib melindungi masyarakat dari dampak negatif keberadaan minimarket. Peran ganda ini selaras dengan prinsip *siyasah dusturiyah* yang menempatkan penguasa sebagai *wali al-amr*, yaitu pemimpin yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya.¹⁴

Dalam pelaksanaan teknis, terdapat koordinasi lintas sektor antara DPM-PTSP dengan dinas-dinas lain, misalnya Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Kesehatan, dan bahkan aparat desa. Hal ini diperlukan karena izin usaha minimarket menyangkut banyak aspek, mulai dari kelayakan lokasi, kesehatan lingkungan, hingga aspek sosial kemasyarakatan.¹⁵ Perspektif *siyasah dusturiyah* melihat koordinasi ini sebagai bagian dari prinsip musyawarah (*syura*), di mana keputusan yang diambil melibatkan banyak pihak demi menghasilkan kebijakan yang adil dan maslahat.¹⁶

¹³Anisa Yolan Febista, *Tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi pasal 4 peraturan daerah kabupaten taggamus nomor 08 tahun 20219 tentang penataan toko swalayan dan minimarket (studi di pekon purwodado kecamatan gisting kabupaten tanggamis)* Diss, UIN Raden Intan Lampung 2024

¹⁴ OSS-RBA.com. (2021). PP 5/2021 OSS RBA: Pahami Kerangka Perizinan Berbasis Risiko di Indonesia.

¹⁵ Husyan, S. T., et al. *Transformasi Pelayanan Perizinan Satu Pintu di DPMPTSP*. Penerbit Adab.

¹⁶ Kumalawati, Elis. *Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2018 Kota Mojokerto perspektif siyasah dusturiyah*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.

Penting pula dicatat bahwa pelaksanaan izin usaha minimarket tidak berhenti pada tahap penerbitan izin saja, melainkan juga menyangkut pengawasan pasca izin. DPM-PTSP bersama perangkat daerah lain harus melakukan *monitoring* untuk memastikan minimarket menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanpa pengawasan yang efektif, izin usaha berpotensi hanya menjadi formalitas, sementara praktik di lapangan bisa melanggar aturan. Dari perspektif *siyasah dusturiyah*, pengawasan ini mencerminkan fungsi *hisbah*, yakni pengawasan dalam masyarakat demi mencegah kemungkaran dan memastikan kebaikan berjalan.

Dalam konteks Desa Lawang-Agung, keberadaan Minimarket Zon memberikan gambaran nyata bagaimana regulasi berinteraksi dengan realitas sosial. Bagi sebagian masyarakat, minimarket menjadi solusi kebutuhan sehari-hari yang lebih praktis, tetapi bagi pedagang kecil, keberadaannya bisa menjadi ancaman. Oleh karena itu, DPM-PTSP harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan investor dan perlindungan terhadap pedagang tradisional. Keseimbangan ini merupakan implementasi dari prinsip keadilan (*'adl*) yang menjadi salah satu asas utama dalam *siyasah dusturiyah*.

Salah satu bentuk konkret kebijakan pengendalian yang dapat dilakukan adalah penataan jarak antar minimarket agar tidak terlalu berdekatan. Hal ini penting untuk menjaga pemerataan kesempatan berusaha sekaligus mengurangi dampak persaingan yang tidak sehat.¹⁷ Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, kebijakan semacam ini sejalan dengan prinsip *sadd al-dzari'ah*, yaitu menutup jalan yang dapat

¹⁷ Ingratubun, Baharudin Saleh, *Penerapan prinsip keadilan dalam kesempatan berusaha bagi usaha mikro kecil dan menengah dengan keberadaan toko modern* (The Implementation of justice principle in small and medium business opportunities with modern store) Universitas Hasanuddin 2021

menimbulkan kemudahan bagi masyarakat. Regulasi mengenai zonasi usaha minimarket di Kabupaten Seluma bisa dipandang sebagai perwujudan dari prinsip ini.

Implementasi perizinan usaha minimarket juga tidak bisa dilepaskan dari aspek transparansi. DPM-PTSP berkewajiban memberikan informasi yang jelas, terbuka, dan mudah diakses terkait prosedur, persyaratan, serta biaya perizinan. Transparansi ini bukan hanya bagian dari prinsip *good governance*, tetapi juga sesuai dengan nilai *siyasah dusturiyah* yang menekankan keterbukaan pemerintah kepada rakyatnya.¹⁸ Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintahan sekaligus mencegah praktik-praktik penyalahgunaan wewenang.

Selain *transparansi*, *akuntabilitas* juga menjadi unsur penting dalam implementasi izin usaha minimarket. Setiap keputusan pemberian izin harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral. Aparatur DPM-PTSP tidak boleh bertindak diskriminatif atau memihak hanya kepada pihak tertentu. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, akuntabilitas ini sejalan dengan prinsip amanah, di mana setiap pejabat publik memegang tanggung jawab sebagai kepercayaan dari rakyat yang harus dijaga dengan penuh integritas.

Keberhasilan implementasi izin usaha minimarket pada akhirnya bergantung pada sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Pemerintah sebagai pengatur harus mampu menciptakan regulasi yang adil, pelaku usaha wajib mematuhi aturan, sementara masyarakat berperan sebagai pengawas sekaligus pengguna jasa. Kolaborasi tiga pihak ini akan menciptakan iklim usaha yang sehat, *kompetitif*, dan sekaligus berkeadilan. Dalam *siyasah dusturiyah*, kolaborasi ini

¹⁸ Husyan, S. T., et al. *Transformasi Pelayanan Perizinan Satu Pintu di DPMPTSP*

dapat dipandang sebagai *manifestasi* dari prinsip *mas'uliyah jama'iyah*, yaitu tanggung jawab bersama dalam membangun kesejahteraan.

Di sisi lain, pemerintah daerah perlu terus melakukan evaluasi terhadap implementasi izin usaha minimarket agar dapat menyesuaikan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap efektivitas regulasi, kepuasan masyarakat, serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.¹⁹ Perspektif *siyasah dusturiyah* menekankan pentingnya istislah atau ijtihad kebijakan demi menyesuaikan peraturan dengan kebutuhan nyata umat. Dengan evaluasi yang berkelanjutan, kebijakan izin usaha minimarket dapat benar-benar membawa manfaat luas.

Secara keseluruhan, implementasi prosedur izin usaha minimarket oleh DPM-PTSP Kabupaten Seluma berdasarkan Pasal 2 PP No. 5 Tahun 2021 menunjukkan adanya upaya serius pemerintah dalam menata sektor perdagangan modern agar lebih tertib dan terarah. Meski masih menghadapi sejumlah kendala, baik dari sisi birokrasi maupun penerimaan masyarakat, keberadaan regulasi ini tetap penting sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan *investor* dan kepentingan rakyat.

Jika dilihat dari perspektif *siyasah dusturiyah*, kebijakan perizinan usaha minimarket dapat dipahami sebagai bagian dari *siyasah tanzhimiyah*, yakni kebijakan pengaturan negara demi tercapainya kemaslahatan bersama. Pemerintah Kabupaten Seluma dengan perangkatnya telah menjalankan peran sebagai pengatur kehidupan masyarakat, memastikan agar setiap bentuk usaha berjalan dalam koridor hukum, serta

¹⁹ Utami, Anggi Tri. "Integrasi Pasar Rakyat dengan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Model Kebijakan Strategis untuk Revitalisasi Ekonomi Lokal." *PAMARENDA: Public Administration and Government Journal* 5.1 (2025): 1-18.

tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan adanya sinkronisasi antara prinsip hukum positif dengan nilai-nilai syariat Islam dalam bidang tata kelola pemerintahan.

Dengan demikian, studi kasus Minimarket Zon di Desa Lawang-Agung memberikan gambaran nyata bagaimana implementasi izin usaha dijalankan di tingkat lokal. Dari sisi regulasi, proses perizinan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari sisi praksis, pemerintah daerah berusaha mengimbangi kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan masyarakat luas. Dari *perspektif siyasah dusturiyah*, implementasi ini mencerminkan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kemaslahatan umum, menegakkan keadilan, dan memastikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Kesimpulannya, implementasi prosedur izin usaha minimarket oleh DPM-PTSP Kabupaten Seluma berdasarkan Pasal 2 PP No. 5 Tahun 2021 tidak hanya relevan secara hukum positif, tetapi juga memiliki landasan filosofis yang kuat dalam *perspektif siyasah dusturiyah*. Proses perizinan yang menekankan analisis risiko, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap masyarakat adalah perwujudan dari tata kelola pemerintahan yang baik dan *maslahat*. Dengan demikian, studi ini menunjukkan bahwa regulasi modern dapat berjalan harmonis dengan prinsip-prinsip Islam dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam *perspektif siyasah dusturiyah*, prosedur izin usaha minimarket harus dijalankan dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa usaha minimarket berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, peneliti ini bertujuan untuk menganalisis mengenai **"IMPLEMENTASI PROSEDUR IZIN USAHA MINIMARKET DI DPM-PTSP KABUPATEN SELUMA**

BERDASARKAN PASAL 2 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Minimarket Zon Di Desa Lawang-Agung)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi prosedur izin usaha minimarket oleh DPM-PTSP Kabupaten Seluma berdasarkan pasal 2 peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 ?
2. Bagaimana Implementasi prosedur izin usaha minimarket oleh DPM-PTSP Kabupaten Seluma berdasarkan pasal 2 peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 Perspektif Siyasah Dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi prosedur izin usaha minimarket di DPM-PTSP Kabupaten Seluma berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 ?
2. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi prosedur izin usaha minimarket di DPM-PTSP Kabupaten Seluma berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah ?

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan Prosedur Izin Usaha Minimarket kabupaten seluma menurut peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021.

2. Praktis

1. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah

mengenai Prosedur Izin Usaha Minimarket kabupaten seluma menurut peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021.

2. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Prosedur Izin Usaha Minimarket kabupaten seluma menurut peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021.x

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara.

1. Skripsi oleh Suhardianti, mahasiswan UIN SUSKA RIAU, yang berjudul, (Pelaksanaan pemberian izin terhadap minimarket di kabupaten karimun oleh Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten karimun berdasarkan peraturan pemerintah republic Indonesia nomor 5 tahun 2021 tentang berbasis resiko).²⁰

PERSAMAAN	PERBEDAAN
Kedua penelitian sama-sama membahas tentang pelaksanaan/perizinan usaha minimarket oleh DPM-PTSP dengan landasan hukum yang sama, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berbasis Risiko .	Penelitian (tentang Minimarket Zon di Desa Lawang-Agung, Kabupaten Seluma) tidak hanya mengkaji dari sisi implementasi regulasi positif, tetapi juga ditinjau dalam perspektif siyasah dusturiyah , yakni

²⁰Suhardianti, *Pelaksanaan pemberian izin terhadap minimarket di kabupaten karimun oleh Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten karimun berdasarkan peraturan pemerintah republic Indonesia nomor 5 tahun 2021 tentang berbasis resiko*, Skripsi UIN SUSKA RIAU (2022).²⁰

Fokus utamanya sama, yaitu bagaimana regulasi pemerintah diimplementasikan dalam konteks izin usaha ritel modern (minimarket) di tingkat daerah.	pandangan politik ketatanegaraan Islam tentang tata kelola pemerintahan. Sementara penelitian Suhardianti di Kabupaten Karimun hanya menitikberatkan pada pelaksanaan izin usaha minimarket berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021, tanpa mengaitkannya dengan perspektif keislaman. Selain itu, objek penelitianmu lebih spesifik pada Minimarket Zon di Desa Lawang-Agung, sedangkan penelitian Suhardianti lebih umum di wilayah Kabupaten Karimun.
---	---

2. Skripsi Oleh Faiz Ahrori Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018 dengan berjudul "Pelaksanaan pemberian izin minimarket di kecamatan Gembong Kabupaten Pati dalam perspektif Maqashid Syari'ah".²¹

PERSAMAAN	PERBEDAAN
Kedua penelitian sama-sama membahas tentang izin usaha minimarket dalam lingkup pemerintahan daerah serta dianalisis dengan perspektif hukum Islam.	Penelitian yang membahas implementasi prosedur izin usaha minimarket oleh DPM-PTSP Kabupaten Seluma berdasarkan Pasal 2 PP No. 5 Tahun 2021 dan dianalisis dengan

²¹Faiz Ahrori, *Pelaksanaan Pemberian Izin Minimarket di kecamatan Gembong Kabupaten Pati Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018

Keduanya menekankan bagaimana regulasi pemerintah terkait perizinan minimarket dipandang tidak hanya dari sisi hukum positif, tetapi juga ditinjau melalui konsep syariah, baik siyasah dusturiyah maupun maqashid syari'ah. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa pemberian izin usaha minimarket tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga membawa kemaslahatan bagi masyarakat.	perspektif siyasah dusturiyah. Jadi, titik tekannya adalah pada prosedur administrasi pemerintahan modern berbasis risiko dan keterkaitannya dengan prinsip ketatanegaraan Islam. Sementara itu, skripsi Faiz Ahrori meneliti pelaksanaan pemberian izin minimarket di Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dengan analisis maqashid syari'ah, sehingga lebih menitikberatkan pada tujuan syariat (hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-mal, hifz al-'aql, dan hifz al-nasl) dalam menilai apakah izin minimarket benar-benar membawa manfaat dan mencegah mudarat bagi masyarakat.
--	---

3. Skripsi oleh Muhammad Hudin Mukhlisin mahasiswa Universitas Brawijaya 2018 dengan berjudul "Implementasi Kebijakan Perizinan Toko Modern Berbentuk Minimarket DiKota Batu(Studi Implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perlindungan Pasar Tradisional, Penataan Dan Pengawasan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern)".²²

²²Muhammad Hudin Mukhlisin, *Implementasi Kebijakan Perizinan Toko Modern Berbentuk Minimarket DiKota Batu(Studi Implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perlindungan Pasar Tradisional, Penataan Dan*

PERSAMAAN	PERBEDAAN
Kedua penelitian sama-sama membahas tentang implementasi kebijakan perizinan minimarket/toko modern. Fokus utamanya adalah bagaimana aturan pemerintah (baik pusat maupun daerah) dilaksanakan dalam praktik izin usaha minimarket, serta bagaimana dampaknya terhadap masyarakat sekitar dan pelaku usaha. Keduanya juga menggunakan pendekatan studi kasus di wilayah tertentu.	Perbedaan utama terletak pada dasar hukum, lokasi penelitian, dan perspektif analisis yang digunakan. Penelitian mengenai Minimarket Zon di Desa Lawang-Agung, Kabupaten Seluma, mendasarkan kajiannya pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta dianalisis dalam perspektif siyasah dusturiyah, yakni politik ketatanegaraan Islam yang menekankan prinsip kemaslahatan dan keadilan. Sementara itu, skripsi karya Muhammad Hudin Mukhlisin di Kota Batu berlandaskan pada Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2012 yang berfokus pada perlindungan pasar tradisional, penataan, dan pengawasan toko modern, dengan analisis yang cenderung pada aspek hukum positif dan kebijakan publik lokal. Dengan demikian, penelitian pertama menggabungkan pendekatan hukum nasional

	dengan perspektif Islam, sedangkan penelitian kedua menekankan implementasi regulasi daerah dalam konteks tata kelola ritel modern.
--	---

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati. Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Prosedur izin usaha Minimarket di DPM-PTSP Kabupaten Seluma Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 2 Perspektif Siyasa Dusturiyah.²³

2. Tempat Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Seluma, dengan kisaran waktu yang telah tempuh dalam menyelesaikan penelitian diperkirakan berlangsung kurang lebih 1 bulan yang akan dilaksanakan pada 24 April sampai 24 Mei. Alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan observasi awal, bahwa Prosedur izin usaha Minimarket Di DPM-PTSP Kabupaten Seluma Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 *Perspektif Siyasa Dusturiyah*. Masih kurang maksimal

²³ Ramdhan, Muhammad. *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021.

dalam mengikuti Tata Cara atau Prosedur Izin Usaha Minimarket.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini.

Informan yang akan peneliti wawancara adalah:

Tabel 1.1

No	Instansi/Masyarakat
01.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Seluma.
02.	Dinas Perindustrian Dagang dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
03.	Pemilik & Karyawan Minimarket Zon Di Desa Lawang-Agung
04	Camat Air Periukan
05	Sekretaris Daerah Seluma/Bagian Hukum
06	10 Orang Masyarakat Seluma

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum *sekunder*. Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu *bahan*

*hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:*²⁴

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang Prosedur izin usaha Minimarket Di DPM-PTSP Kabupaten Seluma Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Perspektif Siyash Dusturiyah.

2. Data Sekunder

Data ini berisis mengenai hukum sekunder yang utama adalah buku yang memiliki pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasih dasar hukum dan pandangan tinggi. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:²⁵

1. Buku-buku ilmiah dibidang hukum.
2. Jurnal Ilmiah.
3. .Artikel ilmiah

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, Obsevasi, wawancara dan dokumrntasi :

1. Observasi

²⁴Peter Mahmud Marzuki,*Penelitian Hukum*,(Jakarta: Kencana,2017), h. 45

²⁵ Peter Mahmud marzuki,*Penelitian Hukum*,(Jakarta: kencana),2017,h.182

Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai masalah. Prosedur izin usaha Minimarket Kabupaten Seluma Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 6 Perspektif Siyasa Dusturiyah., (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.²⁶ Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*. Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.²⁷ Dokumentasi dalam penelitian ini tentang Prosedur izin usaha minimarket di DPM-PTSP Kabupaten Seluma Berdasarkan Peraturan

²⁶ Tehupeiory, Aartje. "Bahan Ajar Instrumen Metode Penelitian Hukum dalam Teknik Pengumpulan Data (Wawancara)." (2022).

²⁷ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.184

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 6 Perspektif Siyasah Dusturiyah.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.²⁸

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab I ,Pendahuluan : Latar belakang , Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Penelitian terdahulu, Metode penelitian dan Sistematika penulisan.

Bab II ,Kajian teori : Teori Implementasi, Teori Siyasah Dusturiyah Dan Teori *good governance*.

Bab III ,Gambaran umum objek penelitian : Profil DPM-PTSP, Profil PERINDAGKOP, Gambaran Umum Minimarket, Gambaran Umum Camat Air Periukan, Gambaran Umum Sekretaris Daerah Seluma dan Gambaran Umum Masyarakat Seluma.

Bab IV ,Hasil Penelitian dan pembahasan : Meliputi tentang Implementasi prosedur izin usaha minimarket di DPM-PTSP Kabupaten Seluma Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

Bab V ,Penutup, berupa kesimpulan yang di ambil dari keseluruhan urain yang ada dalam skripsi ini dan juga memuat saran-saran.

²⁸ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.97